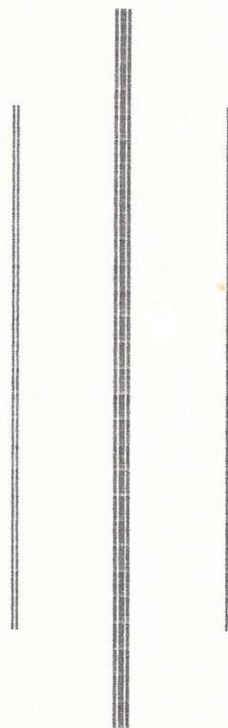
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2002



TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PETUGAS PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PETUGAS PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi maka perlu ditetapkan biaya yang diperlukan untuk merangsang para pemungut/petugas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
b. bahwa untuk merangsang para petugas agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab maka perlu ditetapkan besarnya biaya yang akan mereka dapatkan dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
c. bahwa untuk memnuhi maksud sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3902);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenatng Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembatan Negara Nomor 4189);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PETUGAS PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak;
e. Uang Perangsang, ialah uang yang diberikan kepada setiap petugas yang melakukan Pemungutan/Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, guna merangsang usaha meningkatkan Pendapatan Daerah;
f. Petugas adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak atau seseorang yang ditugaskan untuk memungut, menagih Pajak dan Retribusi daerah;
g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 2

Kepada setiap petugas yang ditugaskan untuk memungut, menagih Pajak dan Retribusi Daerah diberikan Uang Perangsang.

Pasal 3

(1) Petugas sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Didalam Surat Keputusan dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dipungutnya, Wilayah Pemungutan serta besarnya Uang Perangsang yang diberikan kepada petugas yang bersangkutan.

Pasal 4

Besarnya Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

a. Serendah-rendahnya 5% (lima per seratus);
b. Setinggi-tingginya 8% (delapan per seratus).

Pasal 5

Didalam menetapkan prosentase Uang Perangsang bagi petugas disesuaikan dengan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dipungutnya, Wilayah Pemungutan serta ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.

Pasal 6

Uang Perangsang dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi penerimaan yang disetorkan pada Kas Daerah.

Pasal 7

Uang Perangsang dibayarkan pertriwulan kepada Petugas Pemungut yang bersangkutan.

Pasal 8

Dana Uang Perangsang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Siak melalui mata Anggaran Belanja Rutin Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 9

Tata Cara Permintaan dan Pembayaran Uang Perangsang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Dinas Pendapatan Daerah menata usahakan dana uang perangsang tersebut dan membayarkan kepada petugas pemungut atau pihak yang berhak menerimanya.

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan administrasi sebagai dimaksud pasal 10 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk.I. NIP.010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI A

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan administrasi sebagai dimaksud pasal 10 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk.I. NIP.010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI A

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan administrasi sebagai dimaksud pasal 10 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk.I. NIP.010086330

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI A .

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PETUGAS PENGELOLA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1974 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan pererkonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rteribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang Nomor 34 Tahun 2000.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti, sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas